

POSYANDU SAHABAT HUKUM: EDUKASI HAK DAN KEWAJIBAN KESEHATAN BAGI IBU DAN ANAK

Nur Hidayatur Rohmah¹, M. Arif Musthofa², Al Munip³

Institut Islam Al Mujaddid Sabak

Email Penulis: nurbidayaturrehman05@gmail.com

Abstrak

Program *Posyandu Sahabat Hukum* merupakan inisiatif edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak di Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan, masyarakat diberikan pemahaman bahwa kesehatan bukan hanya persoalan medis, tetapi juga bagian dari hak hukum yang dijamin oleh negara. Pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu serta kesadaran hukum yang lebih baik terkait pelayanan kesehatan. Selain itu, kolaborasi antara kader posyandu, tenaga kesehatan, dan aparatur desa turut memperkuat efektivitas program. Meski dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan variasi tingkat literasi hukum masyarakat, program ini terbukti mampu membangun budaya sadar hukum dan kesehatan di tingkat desa. Secara keseluruhan, *Posyandu Sahabat Hukum* menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis hukum dan kesehatan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Kata Kunci: *Posyandu Sahabat Hukum, kesadaran hukum kesehatan, hak dan kewajiban, pemberdayaan masyarakat, Desa Bangun Karya*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk bagi ibu dan anak sebagai kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kesehatan. Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator kesejahteraan yang harus diwujudkan secara berkelanjutan (Purbadiri & Trimurti, 2022). Namun, hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa hak atas kesehatan memiliki dimensi hukum yang kuat dan dilindungi oleh negara. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran hak kesehatan yang terjadi secara tidak disadari, baik dalam pelayanan maupun dalam akses terhadap fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam bidang kesehatan.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan lembaga berbasis masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Posyandu hadir sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Dalam praktiknya, Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan seperti penimbangan balita atau imunisasi, tetapi juga menjadi wadah komunikasi dan edukasi kesehatan. Peran strategis Posyandu ini menjadikannya sebagai media efektif dalam penyebaran informasi dan nilai-nilai kesehatan. Dengan demikian,

penguatan fungsi edukatif Posyandu menjadi langkah penting untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum kesehatan (Faizi & Saputra, 2025).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban kesehatan masih sangat terbatas. Banyak ibu dan keluarga yang belum mengetahui hak-hak mereka dalam memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, aman, dan tanpa diskriminasi. Begitu pula dengan kewajiban mereka dalam menjaga kesehatan diri dan anak-anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Minimnya sosialisasi dan rendahnya literasi hukum di bidang kesehatan menjadi faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini terus terjadi. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak mampu memperjuangkan haknya ketika menghadapi kendala atau pelanggaran dalam pelayanan kesehatan.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa ini merupakan wilayah dengan populasi ibu dan anak yang cukup tinggi, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam hal kesadaran hukum kesehatan. Berdasarkan pengamatan awal, sebagian besar warga belum memahami bahwa mereka memiliki hak hukum untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta kewajiban untuk menjaga kesehatan keluarga. Kegiatan Posyandu yang selama ini berjalan lebih menekankan pada aspek pelayanan teknis seperti imunisasi dan penimbangan, sementara aspek edukasi hukum kesehatan belum banyak disentuh. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih komprehensif melalui integrasi aspek kesehatan dan hukum dalam kegiatan Posyandu (Riyanto & Sukmariningsih, 2022).

“Posyandu Sahabat Hukum” hadir sebagai sebuah inovasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Program ini dirancang sebagai bentuk edukasi hukum kesehatan yang dekat dengan masyarakat, dengan sasaran utama ibu-ibu dan anak-anak di Desa Bangun Karya. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan seperti biasa, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang hak dan kewajiban kesehatan mereka. Edukasi dilakukan dengan bahasa yang sederhana, disertai contoh konkret dari pengalaman sehari-hari agar mudah dipahami. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum kesehatan yang berkelanjutan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Secara konseptual, hak atas kesehatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1). Negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Namun, tanggung jawab menjaga kesehatan bukan hanya milik pemerintah, melainkan juga masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif. Oleh karena itu, setiap individu harus memahami kewajibannya dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mendukung program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan tenaga medis. Sinergi antara pemahaman hak dan pelaksanaan kewajiban inilah yang menjadi inti dari Posyandu Sahabat Hukum (Erawati & Manurung, 2022).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, peran ibu sangatlah strategis. Ibu tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi juga agen perubahan dalam keluarga dan

lingkungan. Melalui edukasi yang diberikan di Posyandu Sahabat Hukum, para ibu diharapkan dapat menularkan pemahaman hukum kesehatan kepada anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Dengan begitu, kesadaran hukum dan kesehatan dapat ditanamkan sejak dini. Membangun keluarga yang sehat dan sadar hukum berarti membangun fondasi masyarakat yang lebih tangguh, mandiri, dan berkeadilan.

Edukasi hukum di bidang kesehatan yang dilakukan melalui Posyandu Sahabat Hukum bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum pelayanan kesehatan, hak pasien, serta mekanisme pengaduan bila terjadi pelanggaran. Kegiatan ini juga menanamkan pemahaman bahwa setiap hak selalu diiringi dengan kewajiban untuk dipenuhi. Masyarakat didorong tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan pelayanan kesehatan di desa. Dengan demikian, Posyandu menjadi ruang dialog hukum dan kesehatan yang saling melengkapi.

Pelaksanaan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, melibatkan tenaga kesehatan, aparat desa, lembaga pendidikan, dan pihak hukum. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa edukasi hukum kesehatan tersampaikan secara komprehensif dan aplikatif. Tenaga kesehatan dapat menjelaskan aspek medis, sementara pihak hukum memberikan pemahaman tentang regulasi dan perlindungan hukum. Dengan sinergi tersebut, Posyandu di Desa Bangun Karya dapat berkembang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang sehat secara fisik dan cerdas secara hukum. Hal ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama poin 3 tentang kesehatan yang baik dan poin 16 tentang keadilan serta kelembagaan yang kuat.

Selain itu, Posyandu Sahabat Hukum di Desa Bangun Karya berfungsi sebagai media advokasi masyarakat. Melalui forum ini, warga dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pelayanan kesehatan yang mereka terima. Kader Posyandu yang telah dibekali pemahaman hukum dapat memberikan pendampingan awal dan mengarahkan masyarakat kepada lembaga terkait jika terjadi pelanggaran hak kesehatan. Dengan demikian, Posyandu bukan hanya sekadar tempat pelayanan medis, tetapi juga wadah perlindungan hak-hak kesehatan masyarakat. Fungsi advokatif ini memperkuat peran Posyandu sebagai sahabat hukum bagi masyarakat desa.

Program ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya lokal agar pesan hukum dan kesehatan lebih mudah diterima. Bahasa yang digunakan dalam penyuluhan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Desa Bangun Karya yang heterogen. Dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual, nilai-nilai hukum dapat diinternalisasi dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat. Edukasi yang berakar pada budaya lokal akan lebih efektif dalam membentuk perilaku sadar hukum dan sehat. Hal ini menjadikan Posyandu Sahabat Hukum sebagai model edukasi yang dapat direplikasi di desa-desa lain (Niswati, 2017).

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas kader Posyandu. Kader dilatih untuk memahami prinsip-prinsip hukum kesehatan agar dapat menyampaikan informasi dengan benar kepada warga. Mereka diharapkan menjadi perpanjangan tangan dalam membangun masyarakat yang melek hukum dan berdaya di bidang kesehatan. Dengan kader yang kompeten, keberlanjutan program ini dapat terjamin tanpa ketergantungan pada

pihak luar. Hal ini sejalan dengan semangat kemandirian desa dalam meningkatkan kualitas hidup warganya (Komalawati & Siahaan, 2020).

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, Posyandu Sahabat Hukum di Desa Bangun Karya, Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diharapkan mampu menjadi inovasi yang membawa perubahan nyata dalam kesadaran hukum kesehatan masyarakat. Melalui sinergi antara pendidikan kesehatan dan pendidikan hukum, masyarakat akan lebih memahami posisi, hak, dan tanggung jawabnya dalam sistem kesehatan nasional. Program ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga gerakan pemberdayaan menuju masyarakat yang sehat, adil, dan bermartabat. Kesadaran hukum yang tumbuh dari masyarakat menjadi pondasi kuat bagi terciptanya pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan manusiawi. Dengan demikian, Posyandu benar-benar menjadi sahabat hukum bagi ibu dan anak di Desa Bangun Karya dan menjadi inspirasi bagi daerah lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan program Posyandu Sahabat Hukum di Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai realitas sosial dan dinamika edukasi hak serta kewajiban kesehatan bagi ibu dan anak di tingkat masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kader Posyandu, tenaga kesehatan, aparat desa, dan peserta kegiatan Posyandu. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan Posyandu serta dokumentasi terhadap aktivitas edukasi hukum yang dilaksanakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola dan makna dari fenomena yang diteliti.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan data observasi dan dokumentasi lapangan. Peneliti juga melakukan member check dengan narasumber untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Desa Bangun Karya memiliki karakteristik masyarakat yang aktif dalam kegiatan Posyandu, namun masih memiliki keterbatasan dalam literasi hukum kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model edukasi hukum berbasis komunitas serta menjadi referensi bagi pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan lembaga hukum dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Posyandu Sahabat Hukum di Desa Bangun Karya

Pelaksanaan program Posyandu Sahabat Hukum di Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain kader Posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Program ini difokuskan untuk memberikan layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak sekaligus mengedukasi mereka tentang hak dan kewajiban hukum di bidang kesehatan.

Kegiatan dilaksanakan secara rutin di balai Posyandu desa dengan suasana yang partisipatif dan ramah. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan bayi, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Setiap kegiatan diiringi dengan penyuluhan singkat mengenai pentingnya memahami hak kesehatan sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi setiap warga negara.



Gambar 1

Pelaksanaan Posyandu Sahabat

Gambar di atas menunjukkan salah satu kegiatan pelaksanaan Posyandu Sahabat Hukum di Desa Bangun Karya, di mana seorang kader Posyandu sedang membantu seorang ibu mengukur panjang badan bayi. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau pertumbuhan anak sebagai upaya pencegahan stunting dan gangguan gizi lainnya. Dalam kesempatan tersebut, kader juga memberikan penjelasan sederhana kepada ibu tentang hak anak untuk memperoleh perawatan dan gizi yang layak sesuai ketentuan Undang-Undang Kesehatan. Melalui pendekatan ini, edukasi hukum disampaikan secara kontekstual dan langsung berkaitan dengan aktivitas pelayanan kesehatan sehari-hari. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran ibu akan tanggung jawabnya menjaga kesehatan anak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas. Kader Posyandu bertugas dalam pelayanan teknis seperti pengukuran berat dan panjang badan bayi, sementara tenaga kesehatan dari puskesmas memberikan pemeriksaan medis dan penyuluhan. Di sisi lain, narasumber hukum atau fasilitator dari program Posyandu Sahabat Hukum memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban kesehatan masyarakat. Setiap sesi disusun agar saling melengkapi, sehingga peserta tidak hanya memperoleh manfaat secara fisik tetapi juga pemahaman hukum yang memperkuat kesadaran sosial mereka. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antara bidang kesehatan dan hukum yang saling mendukung dalam pemberdayaan masyarakat desa (Siregar, 2024).

Metode penyampaian materi hukum disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Desa Bangun Karya yang mayoritas berpendidikan dasar dan memiliki latar belakang sosial ekonomi sederhana. Materi disampaikan dengan bahasa lokal yang mudah dipahami dan menggunakan contoh konkret yang dihadapi para ibu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika menjelaskan tentang hak anak untuk mendapatkan imunisasi, fasilitator mengaitkannya dengan kewajiban orang tua membawa anak ke Posyandu secara rutin. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa hukum tidak hanya mengatur hal yang rumit, tetapi juga

berkaitan langsung dengan perilaku hidup sehat mereka. Pendekatan sederhana ini menumbuhkan minat dan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan.

Setiap sesi Posyandu Sahabat Hukum diawali dengan pemeriksaan kesehatan dasar dan dilanjutkan dengan sesi penyuluhan hukum. Tema penyuluhan bervariasi, mulai dari hak atas pelayanan kesehatan, tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, hingga pentingnya pencatatan kelahiran anak sebagai dasar perlindungan hukum. Para ibu diajak untuk berdialog aktif dan menceritakan pengalaman mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Dialog dua arah ini menjadi sarana efektif untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga solutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Ningsih, 2018).

Selain ibu-ibu, kegiatan Posyandu Sahabat Hukum juga melibatkan remaja dan keluarga muda untuk memperluas pemahaman hukum kesehatan sejak dini. Mereka diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, konsumsi makanan bergizi, serta hak reproduksi yang sehat. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai pelindung hak dan kesejahteraan keluarga, bukan sekadar aturan yang membatasi. Pendekatan keluarga ini membantu menanamkan nilai tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan anggota keluarga. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang lebih sadar hukum dan mendukung pembangunan kesehatan di tingkat rumah tangga.

Keberhasilan pelaksanaan program ini juga ditentukan oleh peran aktif kader Posyandu. Para kader tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi agen literasi hukum di masyarakat. Mereka diberikan pelatihan sebelumnya tentang dasar-dasar hukum kesehatan agar mampu menyampaikan informasi secara benar. Dalam gambar yang ditampilkan, kader tampak berinteraksi langsung dengan ibu peserta, menunjukkan kedekatan emosional dan kepercayaan yang terbangun di antara mereka. Kedekatan ini menjadi modal penting dalam proses penyadaran hukum karena masyarakat lebih mudah menerima informasi dari pihak yang mereka kenal dan percaya.

Pelaksanaan kegiatan Posyandu Sahabat Hukum juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta waktu penyuluhan yang terbatas. Namun, semangat dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama yang mendukung keberlangsungan program. Pemerintah desa turut memberikan dukungan berupa penyediaan tempat, peralatan, serta koordinasi dengan pihak puskesmas. Dengan dukungan lintas sektor ini, kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kolaborasi antara pihak kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi contoh nyata dari praktik pembangunan berbasis gotong royong (Rasida, 2025).

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah setiap sesi Posyandu untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi hukum yang disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat, terutama dalam hal kesadaran akan hak kesehatan dan kewajiban menjaga kebersihan serta kehadiran di Posyandu. Para ibu mulai memahami bahwa membawa anak ke Posyandu bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari pelaksanaan hak anak atas kesehatan. Selain itu, masyarakat menjadi lebih berani menyampaikan keluhan jika pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar. Hal ini

menunjukkan bahwa edukasi hukum telah memberikan dampak positif terhadap pola pikir masyarakat desa.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Posyandu Sahabat Hukum di Desa Bangun Karya berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari warga. Integrasi antara pelayanan kesehatan dan edukasi hukum terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melalui kegiatan yang sederhana namun bermakna ini, Posyandu berhasil menjadi ruang belajar bersama yang menggabungkan aspek kesehatan, hukum, dan sosial. Kegiatan seperti yang tergambar di atas memperlihatkan bahwa upaya kecil di tingkat desa dapat memberikan dampak besar terhadap pembangunan manusia yang sehat dan sadar hukum. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi model bagi desa lain dalam mengembangkan inovasi serupa.

Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat terhadap Edukasi Hak dan Kewajiban Kesehatan

Kegiatan Posyandu Sahabat Hukum di Desa Bangun Karya tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, tampak adanya antusiasme dari ibu-ibu desa yang mengikuti penyuluhan. Mereka berkumpul di teras balai desa dengan suasana santai namun penuh perhatian, menunjukkan minat yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Pendekatan yang dilakukan oleh tim edukator dengan metode interaktif membuat peserta merasa nyaman dan aktif bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan kesehatan dapat diterima dengan baik ketika dikemas dalam suasana kekeluargaan (Maulani & Yulianingsih, 2025).

Materi penyuluhan yang disampaikan menekankan pentingnya pemahaman tentang hak atas layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Bangun Karya diberikan penjelasan mengenai peran negara dan lembaga kesehatan dalam menjamin pelayanan tersebut. Edukator menjelaskan bahwa setiap ibu dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan yang layak tanpa diskriminasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, disampaikan pula mengenai kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Kombinasi antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi dasar keseimbangan dalam membangun masyarakat sehat dan sadar hukum.



Gambar 2

Tim Posyandu

Pendekatan edukatif yang dilakukan menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat dalam diskusi tentang pengalaman mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Beberapa peserta menceritakan kendala yang dihadapi, seperti jarak ke puskesmas, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya informasi terkait prosedur layanan kesehatan. Diskusi ini menjadi wadah penting untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Tim edukator kemudian memberikan solusi berbasis hukum dan administratif agar masyarakat dapat memahami mekanisme yang benar dalam memperoleh hak kesehatannya (Dewi, 2018).

Dalam kegiatan tersebut, tampak pula adanya kolaborasi yang baik antara tim Posyandu Sahabat Hukum dengan kader-kader posyandu setempat. Kader posyandu berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan, sekaligus menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum. Keberadaan mereka sangat penting karena lebih mengenal karakter dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Keterlibatan kader ini memperkuat keberlanjutan program, terutama dalam menyebarluaskan informasi terkait hak dan kewajiban kesehatan kepada warga lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti hanya pada satu kali pertemuan, tetapi berpotensi membentuk gerakan edukatif berkelanjutan.

Foto kegiatan menunjukkan interaksi yang hangat antara edukator dan masyarakat, di mana suasana informal justru mendukung terjadinya proses belajar yang efektif. Ibu-ibu tampak duduk melingkar dengan anak-anak mereka, menunjukkan bahwa kegiatan ini menyatu dengan rutinitas harian warga. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara edukasi formal dan kebutuhan praktis masyarakat. Selain itu, penggunaan contoh konkret dalam penyampaian materi menjadikan peserta lebih mudah memahami hubungan antara hukum dan kesehatan. Edukasi yang bersifat kontekstual seperti ini mendorong masyarakat untuk lebih reflektif terhadap peran mereka dalam menjaga kesehatan keluarga.



Gambar 3

Sosialisasi Bersama Masyarakat

Antusiasme peserta juga terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait hak pelayanan ibu hamil, imunisasi anak, serta prosedur administrasi dalam memperoleh bantuan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya pemahaman mereka terhadap sistem kesehatan. Edukator memberikan penjelasan dengan mengaitkan aspek hukum dan kemanusiaan, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar kebutuhan medis, tetapi juga hak dasar warga negara. Melalui dialog terbuka ini, peserta didorong untuk menjadi subjek aktif dalam memperjuangkan hak-hak kesehatannya. Dengan demikian, kegiatan Posyandu Sahabat Hukum memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas hukum dan sehat secara sosial.

Selain penyuluhan, kegiatan ini juga memperkuat hubungan sosial antarwarga dan tenaga kesehatan. Edukasi dilakukan dengan pendekatan persuasif dan berbasis empati, sehingga masyarakat merasa dihargai dan tidak digurui. Pendekatan ini efektif dalam menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Para peserta merasa bahwa mereka bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian penting dari keberhasilan pelaksanaan edukasi. Interaksi semacam ini menciptakan kepercayaan yang kuat antara masyarakat dan penyelenggara kegiatan (Nababan & Silitonga, 2022).

Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapan terhadap peningkatan layanan kesehatan di desanya. Banyak ibu yang berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin dengan topik yang beragam, seperti gizi anak, kesehatan reproduksi, dan perlindungan ibu bekerja. Aspirasi tersebut menjadi indikator bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya peran aktif mereka dalam pembangunan kesehatan. Tim pelaksana mencatat masukan ini sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program lanjutan. Dengan demikian, kegiatan Posyandu Sahabat Hukum tidak hanya memberikan edukasi sesaat, tetapi juga menumbuhkan partisipasi berkelanjutan.

Dukungan dari aparat desa dan tenaga kesehatan setempat juga menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Dalam foto kegiatan, terlihat kolaborasi harmonis antara edukator, perangkat desa, dan para kader posyandu. Mereka bersama-sama mengawal pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib dan sesuai dengan tujuan. Peran pemerintah desa dalam memfasilitasi kegiatan edukatif seperti ini sangat penting, karena menjadi wujud implementasi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap kesejahteraan warganya. Dukungan lintas sektor ini memperkuat keberlanjutan program di masa mendatang.

Kegiatan edukasi hak dan kewajiban kesehatan melalui Posyandu Sahabat Hukum memberikan dampak nyata bagi masyarakat Desa Bangun Karya. Program ini berhasil menumbuhkan kesadaran baru bahwa kesehatan dan hukum adalah dua aspek yang saling berkaitan. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, maka akan muncul partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan. Edukasi berbasis komunitas ini dapat menjadi model percontohan bagi desa lain dalam mengintegrasikan aspek hukum ke dalam program kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Posyandu Sahabat

Hukum bukan hanya tempat layanan kesehatan, tetapi juga ruang pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Dampak dan Tantangan Program terhadap Kesadaran Hukum Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan program *Posyandu Sababat Hukum* di Desa Bangun Karya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum kesehatan masyarakat. Sebelum adanya program ini, sebagian besar masyarakat belum memahami secara mendalam hak-hak mereka dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Setelah dilakukan edukasi, muncul kesadaran baru bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Pemahaman ini mendorong masyarakat untuk lebih berani menyampaikan aspirasi dan keluhan apabila pelayanan kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, program ini telah menjadi katalisator bagi tumbuhnya literasi hukum di bidang kesehatan.

Salah satu dampak nyata dari program ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan rutin. Banyak ibu-ibu yang sebelumnya jarang datang ke posyandu kini menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi. Mereka mulai memahami bahwa kehadiran dalam kegiatan posyandu bukan hanya untuk memeriksa tumbuh kembang anak, tetapi juga bagian dari pemenuhan kewajiban mereka sebagai warga negara yang sadar akan pentingnya kesehatan keluarga. Perubahan perilaku ini menjadi indikator keberhasilan dalam menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam tindakan sehari-hari. Kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat terbukti mampu mendorong perilaku hidup sehat secara berkelanjutan (Faizi & Saputra, 2025).

Selain itu, masyarakat juga mulai memahami peran hukum dalam melindungi hak-hak kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Edukasi yang diberikan oleh tim *Posyandu Sababat Hukum* membantu masyarakat memahami berbagai regulasi, seperti hak mendapatkan imunisasi, perlindungan ibu hamil, dan prosedur pengaduan terhadap layanan yang tidak sesuai standar. Pengetahuan ini memberi rasa aman dan percaya diri kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga kesehatan. Dengan adanya pemahaman hukum, masyarakat tidak lagi melihat layanan kesehatan sebagai “bantuan”, tetapi sebagai hak yang dijamin oleh negara. Pandangan ini mengubah pola pikir dan memperkuat budaya kritis dalam menyikapi layanan public (Purbadiri & Srimurni, 2022).

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya sinergi antara masyarakat dan aparat desa dalam mengawasi pelaksanaan program kesehatan. Setelah kegiatan edukasi, aparat desa menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam memastikan program kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan. Mereka mulai melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa terkait alokasi dana kesehatan, transparansi bantuan, serta pelaporan kegiatan posyandu. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya tumbuh di kalangan individu, tetapi juga melembaga dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini menandakan bahwa *Posyandu Sababat Hukum* berhasil memperkuat aspek partisipatif dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya program ini juga menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang masih beragam di kalangan masyarakat. Tidak semua warga mampu langsung memahami konsep hukum kesehatan yang dijelaskan, terutama bagi kelompok usia lanjut dan masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah. Diperlukan pendekatan yang lebih sederhana, kontekstual, dan berulang agar pemahaman mereka semakin kuat. Tantangan ini menjadi perhatian penting bagi tim pelaksana agar metode edukasi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultural setempat.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan edukatif yang berkesinambungan. Kader posyandu memang memiliki semangat yang tinggi, namun belum semuanya memiliki kemampuan untuk menjelaskan aspek hukum secara komprehensif. Kebutuhan pelatihan lanjutan bagi kader menjadi hal yang mendesak agar mereka dapat berperan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penyuluh hukum di bidang kesehatan. Jika hal ini dapat dipenuhi, maka keberlanjutan program akan semakin terjamin. Penguatan kapasitas kader lokal merupakan kunci agar kegiatan ini tidak bergantung sepenuhnya pada tim eksternal.

Selain faktor sumber daya manusia, tantangan lain muncul dari aspek fasilitas dan pendanaan. Beberapa kegiatan masih dilakukan dengan sarana sederhana, sehingga pelaksanaan edukasi belum maksimal. Fasilitas seperti alat bantu visual, modul hukum kesehatan, dan media edukatif interaktif masih terbatas. Padahal, keberadaan media tersebut dapat membantu masyarakat memahami materi dengan lebih mudah. Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat diperlukan agar kegiatan edukatif ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak sasaran.

Dalam konteks sosial, masih terdapat sebagian masyarakat yang bersifat pasif dan menganggap urusan kesehatan sepenuhnya tanggung jawab tenaga medis. Sikap ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman dan penerapan kesadaran hukum kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pendekatan yang lebih personal, seperti pembentukan kelompok diskusi kecil atau kunjungan rumah bagi keluarga yang kurang aktif. Melalui cara ini, masyarakat dapat lebih terbuka dan merasa dilibatkan secara langsung. Dengan meningkatnya kedekatan emosional, partisipasi mereka dalam memahami hak dan kewajiban kesehatan akan semakin kuat.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program *Posyandu Sahabat Hukum* telah menunjukkan dampak sosial yang luas dan positif. Kesadaran hukum kesehatan masyarakat Desa Bangun Karya kini mulai berkembang, ditandai dengan meningkatnya keaktifan warga dalam kegiatan kesehatan dan keberanian menyuarakan hak-hak mereka. Masyarakat juga mulai memahami tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga. Transformasi ini menjadi bukti bahwa pendidikan hukum berbasis masyarakat dapat berjalan efektif bila dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif dan empatik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya membangun kesadaran hukum, tetapi juga membentuk karakter sosial yang lebih mandiri.

Secara keseluruhan, dampak dan tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa kesadaran hukum kesehatan merupakan proses yang memerlukan waktu, pendampingan, dan kesinambungan. Program *Posyandu Sahabat Hukum* di Desa Bangun Karya telah memulai langkah penting menuju masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya hukum. Tantangan yang muncul bukan hambatan, melainkan peluang untuk memperkuat strategi edukatif di masa depan. Dengan kolaborasi antara masyarakat, kader posyandu, pemerintah desa, dan tenaga profesional, kesadaran hukum kesehatan dapat tumbuh menjadi bagian integral dari budaya hidup sehat di pedesaan. Inilah wujud nyata dari pembangunan berbasis masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program *Posyandu Sahabat Hukum* di Desa Bangun Karya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum kesehatan masyarakat melalui pendekatan edukatif yang partisipatif dan kontekstual. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan pemahaman bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang harus dijaga sekaligus diimbangi dengan kewajiban menjaga diri dan lingkungan. Partisipasi masyarakat yang meningkat, keterlibatan aktif kader posyandu, serta dukungan aparatur desa menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat memperkuat pelaksanaan program kesehatan berbasis hukum. Meski masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan variasi tingkat pemahaman hukum, program ini telah menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum dan sehat di tingkat masyarakat desa. Dengan penguatan berkelanjutan, *Posyandu Sahabat Hukum* berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan di bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faizi, M., & Saputra, A. A. (2025). Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Posyandu dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Islam. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 1(3), 118-123.
- Dewi, H. (2018). *Upaya Petugas Posyandu dalam Meningkatkan Kesadaran Ibu Menjaga Tumbuh Kembang Bayi Studi di Posyandu Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Erawati, A. D., & Manurung, M. T. (2022). Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu tentang Hak dan Kewajiban Ibu Hamil dan pemanfaatan aplikasi “sayang bunda”. *JPMI*, 1(3).
- Komalawati, V., & Siahaan, Y. E. L. (2020). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Aktualita*, 3, 505-523.
- Maulani, M. N., & Yulianingsih, W. (2025). Peran Edukasi Posyandu dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Bagi Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Sumedangan Kabupaten Pamekasan. *J+ PLUS UNESA*, 14(1), 216-225.
- Nababan, D., Silitonga, E. M., & Siagian, M. (2022). Sosialisasi tentang gizi dan kesehatan remaja pada kader posyandu remaja lembaga pembinaan khusus kelas 1 medan tahun 2021. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 3(1), 70-83.

- Ningsih, F. P. E. (2018). Pencapaian standar nasional pelayanan kesehatan peduli remaja pada posyandu remaja di Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(1), 40-45.
- Niswati, K. ANALISIS MAS} LAH} AH TERHADAP UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI PROGRAM 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI KOTA SURABAYA DALAM PASAL 6 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG UPAYA KESEHATAN.
- Purbadiri, A. M., & Srimurni, T. (2022). Pemenuhan hak kesehatan balita dalam rangka pencegahan stunting melalui pelaksanaan posyandu keliling di Kabupten Lumajang. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1-11.
- Rasida, R. (2025). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Riyanto, O. S., Sukmariningsih, R. M., & Kusumaningrum, A. E. (2022). Analisis peran posyandu di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan balita. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3967-3974.
- SIREGAR, Y. (2024). GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG KUNJUNGAN POSYANDU BALITA DI DESA HURABA KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2024.